

TESIS

**MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
(Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes
Kota Makassar)**

***PENAL MEDIATION IN CRIMINAL CASES AS AN ALTERNATIVE
FOR CASE SETTLEMENT
(Case Study Of Minor Theft At Makassar City Police)***

Disusun dan diajukan oleh:

DWI SETIYANI

B012181074



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
(Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes
Kota Makassar)**

***PENAL MEDIATION IN CRIMINAL CASES AS AN ALTERNATIVE
FOR CASE SETTLEMENT
(Case Study Of Minor Theft At Makassar City Police)***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

DWI SETIYANI

B012181074

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

**MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
(Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes
Kota Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh

DWI SETIYANI


Nomor Pokok B012181074

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 09 September 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH.
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

**Ketua Program Studi Magister Ilmu
Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum.
NIP. 19871231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **Dwi Setiyani**
N I M : **B012181074**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Jenjang : **S2**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul,

**“MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
(Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes
Kota Makassar)”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 September 2021

Yang membuat pernyataan,



DWI SETIYANI
NIM. B012181074

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA (Studi Kasus Tindak
Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes Kota Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:

DWI SETIYANI
B012181074


Untuk tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal 13 Juli 2021

Menyetujui


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH.
NIP. 19590317 198703 1 002


Pembimbing Pendamping



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

ABSTRAK

Dwi Setiyani (B012181074), *Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polrestabes Kota Makassar)*, dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Hasbir Paserangi.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip *Restorative Justice* yang bertujuan agar tercapainya keadilan yang berorientasi memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kota Makassar dalam melakukan mediasi penal pada penyelesaian perkara pencurian ringan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan yang diperlukan sehingga perkara pidana (Tindak Pidana Pencurian Ringan) dapat dilakukan mediasi penal apabila memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan terutama unsur melawan hukum serta unsur kesalahan dan syarat formil serta materil Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Makassar dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kota Makassar di antaranya faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : Mediasi penal; alternatif penyelesaian perkara; pencurian ringan.

ABSTRACT

Dwi Setiyani (B012181074), *Penal Mediation in Criminal Cases as an Alternative for Case Settlement (Case Study of Minor Theft at Makassar City Police)*, supervised by M. Syukri Akub and Hasbir Paserangi.

Penal mediation is an alternative form of settlement of cases outside the court emphasizing the principles of Restorative Justice that aims to achieve justice focusing on improving the relationship between the perpetrator and the victim. This study aimed to examine how the implementation and the obstacles faced by the Makassar City Police in conducting penal mediation in handling minor theft cases.

This research was empirical normative research with a qualitative analysis approach.

The results of the study indicate that the requirements needed so that a criminal case (Criminal Act of Minor Theft) can be done by penal mediation if it meets all the elements of a criminal act of minor theft, especially elements against the law and elements of error and conditions formil and materil Circular Letter No. SE/8/VII/2018 dated 27 July 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Handling of Criminal Cases. The implementation of penal mediation conducted by the Makassar City Police in resolving the case of light theft there are still obstacles faced by the Makassar City Police including internal factors and external factors.

Keywords: penal mediation; alternative case settlement; minor theft.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kesabaran, dan keihklasan dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis yang berjudul “ **MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes Kota Makassar)**”.

Tesis ini persembahkan dari penulis dalam rangka penyelesaian studi program pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing.

Mengawali ucapan terima kasih ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak Suliyo dan Ibu Sukiyem atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta senantiasa mendoakan penulis demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada Kakak Ika Setiyowati, S.Kom. dan Adik Tri Setiya Utama atas doa, dukungan moril, dan materil serta ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar atas segala

bantuan dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Dalam tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada program pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH., dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku pembimbing.
5. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Ibu Dr. Haeranah, SH.,MH dan Bapak Dr. Winner Sitorus, SH.,MH.,LL.M selaku Penguji.
6. Instansi Polrestabes Kota Makassar.

7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Muhammad Ashari Amrullah, A.Md.Tra, ANT-III
10. Teman-teman seperjuangan MMG, Salwah Al Qadri, S.H., Zaitun Al Hamid, S.H., Andi Rima Febrina, S.H., M.H., Puspitasari Rusdi, S.H., M.H., Hikmah Nur Rahma, S.H., Edi Suryanto Makkasau, S.H., M.H., Muh. Akram Syarif, S.H., M.H., Didi Muslim Sekutu, S.H., M.H., Hendri, S.H., Auzan Aufar, S.H.
11. Teman-teman semasa SMA, Dela Adriana dan Denissa Yuliana.
12. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018 gelombang I.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan praktis. Semoga Allah, SWT. senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Mediasi Penal	12
1. Pengertian Mediasi Penal	12
2. Bentuk-Bentuk Mediasi Penal	15
3. Kategori Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan dengan Mediasi Penal	20
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana	22
1. Landasan Filosofis dan Sosiologis Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana	22
2. Landasan Yuridis Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana	25
C. Tindak Pidana Pencurian	35
1. Definisi Pencurian	35
2. Tindak Pidana Pencurian Ringan	36
D. Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP	38
E. Landasan Teori	41
1. Konsep Keadilan Restoratif	41
2. Teori Penegakan Hukum	43

F. Kerangka Pikir	47
G. Bagan Kerangka Pikir	49
H. Definisi Operasional	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel	53
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Persyaratan Mediasi yang Diperlukan Sehingga Perkara Pidana (Tindak Pidana Pencurian) Dapat Dilakukan Mediasi Penal	57
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Ringan Pasal 364 KUHP	57
2. Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018.....	66
B. Kendala yang Dihadapi oleh Pihak Kepolisian Kota Makassar dalam Melakukan Mediasi Penal Pada Perkara Pencurian Ringan.....	72
1. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan oleh Pihak Kepolisian Kota Makassar.....	72
2. Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian Kota Makassar dalam Melakukan Mediasi Penal	79
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam keberlakuannya di masyarakat akan berlaku secara efektif apabila diterima dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dimana ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹ Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP.² Eksistensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Salah satu perkara pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya yaitu pencurian ringan. Beberapa kasus tindak pidana ringan khususnya kasus pencurian yang terjadi di Indonesia dimana kerugian nilai ekonomisnya relatif kecil yaitu:³

¹ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2012) hal. 1

² Marselino Rendy, *Pembelaan Terpaksa yang Mengalami Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2* (Jurnal Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 2, Maret, 2020) hal. 633

³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hal.6-7

1. Kasus pencurian semangka yang dilakukan oleh Basar Suyanto dan Kholil, warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kediri, Jawa Timur yang dituduh mencuri satu butir buah semangka milik tetangganya. Terdakwa tidak memiliki niat menguasai dan tidak untuk diperjualbelikan. Mereka hanya mencoba ingin mengobati rasa haus dengan memakan buah semangka yang sudah complang (rusak). Dalam kasus yang nilai kerugiannya sekitar Rp.30.000,00 tersebut, keduanya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kediri dan dijatuhi hukuman 15 hari dengan masa percobaan satu bulan. Kasus ini sempat mendapat sorotan masyarakat karena penuntutan atas kasus tersebut dinilai mengesampingkan nilai keadilan masyarakat, dan dianggap berbanding terbalik dengan kasus para koruptor yang hingga kini belum tuntas, sehingga ada kesan bahwa terjadi “tebang pilih” dalam proses penegakan hukum. Selain itu terdakwa sebelumnya juga sempat ditahan sehingga hal tersebut sangat mengganggu perekonomian keluarganya.
2. Kasus pencurian tiga biji buah kakao dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan 4 yang dilakukan Nenek Minah (55), warga Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Banyumas Jawa Tengah. Saat kejadian, sebenarnya Nenek Minah telah mengembalikan biji kakao tersebut serta mengajukan permintaan maaf pada mandor yang menangkapnya. Selain itu harga tiga biji kakao tersebut juga sangat kecil sekitar Rp.30.000,00. Kasus tersebut disidangkan oleh

Pengadilan Negeri Purwokerto dan Nenek Minah dinyatakan bersalah, namun yang bersangkutan tidak harus menjalani hukuman asalkan dalam waktu 30 hari ke depan tidak melakukan tindak pidana. Kasus Nenek Minah juga mendapatkan sorotan dari masyarakat yang selalu membandingkan dengan fenomena korupsi yang dianggap sama dengan tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas, namun sering kali pelaku lolos dari jeratan hukum dengan alasan kurang bukti. Sedangkan pada kasus Nenek Minah, simbol masyarakat kelas bawah, hukum berlaku tegas dan Nenek Minah harus menghadapi pengadilan karena pencurian yang tidak seberapa nilainya.

Kasus pencurian ringan walaupun sifatnya ringan adalah tetap merupakan tindak pidana yang harus diselesaikan menurut proses hukum agar memberikan efek jera dan tidak diulangi oleh para pelaku maupun masyarakat lain. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan diajukannya mereka ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, karena memang setiap tindak pidana harus diproses hingga tuntas, baik itu dengan proses hukum pidana ataupun proses lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahannya adalah substansi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kondisi tersebut pada saat yang bersamaan menjadi semakin terlihat kontras, ketika masyarakat melihat banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang mencuri uang

negara dalam jumlah yang besar justru hanya dijatuhi pidana yang dinilai terlalu ringan, bahkan banyak pelakunya yang belum tersentuh oleh tangan hukum.⁴ Proses penegakan hukum memiliki peran penting dalam upaya mencapai tujuan hukum. Selain itu, penegakan hukum menjadi signifikan sehubungan dengan persepsi masyarakat, bahwa apa yang ditangkap dan diartikan tentang hukum adalah apa yang disaksikannya. Bagi masyarakat, hukum adalah tindakan aparat penegak hukum dan keputusan yang diambil. Sedangkan hukum pidana adalah proses pidana berawal dari tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat polisi, penuntutan oleh jaksa dan putusan oleh hakim.⁵ Masyarakat menakar bahwa keadilan bukan dengan kata perkata rumusan undang-undang, melainkan dengan apa yang dirasakan, dan dilihat oleh keputusan yang dikeluarkan berlandaskan kenyataan hukum yang disaksikan.

Penyelesaian perkara melalui prosedur birokrasi membutuhkan waktu yang agak lama bahkan berbelit-belit sehingga masyarakat menilai bahwa hukum tidak lagi menjadi adil dan bermanfaat ketika kasus pencurian ringan tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Pada sisi lain sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai objek harta yang dipersengketakan. Kasus pencurian ringan yang jumlah kerugiannya akan jauh lebih besar jika hukumannya diputus di pengadilan baik kerugian dalam biaya

⁴ Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan* (Bandung: Mandar Maju, 2017) hal.2

⁵ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016) hal.10

perkara, tenaga dan waktu hingga hukuman yang tidak mencerminkan hukum yang adil dan bermanfaat. Mediasi penal hadir dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan dan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice* yang bertujuan untuk memulihkan keadaan hukum yang lebih baik di dalam masyarakat. Apabila terjadi suatu tindak pidana di dalam masyarakat maka Polisi merupakan pihak yang diharapkan dapat memberikan rasa adil pada tahap awal tindakan penyelesaian suatu perkara.

Sebagai aparat penegak hukum yang dekat dengan masyarakat, Polisi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menindak suatu tindak pidana agar tercipta keadilan. Polisi harus benar-benar memperhatikan kriteria perkara apa saja yang bisa dilakukan mediasi. Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana memiliki kewenangan diskresi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Polisi diberi kewenangan untuk mengambil tindakan saat situasi tertentu berdasarkan keyakinan serta penilaian mereka sendiri. Dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian perkara pencurian ringan oleh pihak Kepolisian Kota Makassar tidak semuanya berjalan lancar, terkadang timbul beberapa kendala sehingga Polisi diharapkan agar selalu mengedepankan kode etik profesi Kepolisian sebagai acuan moral.

Di wilayah Polrestabes Kota Makassar banyak ditemukan pengaduan masyarakat yang merupakan kasus pencurian ringan sehingga dapat diselesaikan langsung oleh Kepolisian melalui mediasi. Dalam hal ini, Kepolisian bertindak sebagai penengah atau juru damai bagi konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Saat ini juga penanganan tindak pidana dengan mengedepankan penyelesaian alternatif diatur di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Surat Edaran tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para penyelidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dimana sebelum menindaklanjuti suatu tindak pidana pihak Polrestabes Kota Makassar melakukan *problem solving* melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan secara langsung antara para pihak. Pihak pelaku dan korban diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁶ Penyelesaian kasus menggunakan mediasi bisa dikatakan sebagai penyelesaian yang terbaik karena antara semua pihak tidak ada yang kata menang dan kalah melainkan para pihak sama-sama mencari jalan keluar agar tidak saling

⁶ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2015) hal.34

dirugikan serta perkara tidak akan melalui proses yang panjang dalam menghasilkan suatu keputusan yang disepakati. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan, baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara professional dan proporsional.

Dengan adanya mediasi di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta sebagai upaya penanggulangan tindak pidana di masa mendatang. Mengingat banyaknya manfaat dari pelaksanaan mediasi sebagaimana telah dipraktekkan saat ini, maka diperlukan berbagai upaya yang mendalam berupa kajian mengenai mediasi penal dalam perkara pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus tindak pidana pencurian ringan di Polrestabes Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah persyaratan yang diperlukan sehingga perkara pidana (tindak pidana pencurian ringan) dapat dilakukan mediasi penal?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kota Makassar dalam melakukan mediasi penal pada perkara pencurian ringan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana persyaratan yang diperlukan sehingga perkara pidana (tindak pidana pencurian ringan) dapat dilakukan mediasi penal.
2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Kota Makassar dalam melakukan mediasi penal pada perkara pencurian ringan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat dan para penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal.
3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan tema judul tesis ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang substansinya berbeda dengan materi ini, yaitu:

1. Sunarsih, dalam tesis yang berjudul *Mediasi Penal Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas* (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Tahun 2014). Penelitian tesis ini

membahas tentang penerapan mediasi penal berdasarkan prinsip Restorative Justice yang berdasar pada adanya hak atau kewenangan diskresi Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Surat Edaran Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus pidana ringan melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang dikaitkan pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

2. I Made Agus Mahendra Iswara, dalam tesis yang berjudul *Urgensi Pelaksanaan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resort Kota Denpasar* (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2015). Tesis ini membahas tentang penerapan mediasi penal yang dilakukan dalam penyelesaian kasus pidana di tahap penyelidikan di Kepolisian tetapi lebih spesifik pada kasus tindak pidana penganiayaan ringan. Lokasi penelitian tesis ini juga dilakukan di Kepolisian Resort Kota Denpasar.
3. Diah Ratna Sari Hariyanto, dalam tesis yang berjudul *Konstruksi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia* (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2018). Permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar hukum mediasi penal dalam tindak pidana ringan di Indonesia (*Ius Constitutum*) dan konstruksi mediasi

penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*).

4. Karim, dalam tesis yang berjudul *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice* (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2015). Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah membahas secara umum tentang tindak pidana ringan seperti bagaimana landasan filosofi penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui *Restorative Justice* dan karakteristik pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan.

Perbedaan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini lebih memfokuskan mediasi penal dalam perkara pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara khususnya kasus tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar. Permasalahan yang menjadi tujuan dalam tesis ini adalah untuk menganalisis bagaimana persyaratan yang diperlukan sehingga perkara pidana (tindak pidana pencurian ringan) dapat dilakukan mediasi penal serta bagaimana kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Kota Makassar dalam melakukan mediasi penal pada tindak pidana pencurian ringan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, “berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.⁷ Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak ketiga atau pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009) hal.2

⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hal.12

perselisihan sebagai penasihat.⁹ Pengertian yang diberikan oleh Kamus besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak sengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dari dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat yang tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.¹⁰ Dari pengertian diatas, mediasi dapat diidentifikasi unsur-unsur esensialnya, yaitu:¹¹

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak baik pelaku atau korban guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap Sebagian ataupun seluruh permasalahan yang diperkarakan. Perlu ditekankan bahwa mediator disini tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara. Ia hanya boleh memberikan masukan-

⁹ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hal.2

¹⁰ *Ibid*, hal.3

¹¹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hal.12

masukannya berupa solusi alternatif bagi para pihak baik pelaku ataupun korban.¹² Apabila diuraikan lebih detail, hakikat mediasi penal dikembangkan dengan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) yaitu :¹³

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konflikbearbeitung*) Tugas mediator adalah membuat pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozess Orientierung*) Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhankebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.
- c. Proses informal (*Informal Proceeding-Informalitat*) mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung*). Para pihak yaitu pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi

¹² Sudiarto, *Negoisasi, Mediasi, dan Arbitase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015) hal.37

¹³ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hal.28-30

dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri

2. Bentuk Bentuk Mediasi Penal

Lawrence Boulle membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran pra pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. *Boulle*, membagi mediasi menjadi 4 bentuk yaitu:¹⁴

a. Settlement mediation

Mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Mempertemukan posisi tawar para pihak sampai ke suatu titik yang dapat mereka sepakati. Dalam mediasi ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.

b. Facilitative mediation

Mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputans dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Model ini paling sering dipergunakan dalam praktik mediasi, fokus pendekatan terletak pada pencapaian kesepakatan yang memuaskan sesuai kebutuhan semua pihak. Dalam model ini sang

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hal.31-35

mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negoisasi dan mengupayakan kesepakatan.

c. Transformative mediation

Mediasi terapi dan rekonsiliasi merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara disputans dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi atau jalan keluar dari pertikaian yang ada. Model ini meyakini bahwa para pihak yang terlibat mempunyai kemampuan untuk berubah melalui proses mediasi, disini para pihak terlibat langsung untuk menentukan proses mediasi yang diinginkan. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

d. Evaluative mediation

Mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada pihak pihak legal dari para diputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Model ini

terkait dengan pencapaian kesepakatan berdasarkan hak hukum (*legal right*) yang dimiliki oleh para pihak. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bias dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil yang akan didapatkan.

Dalam "*Explanatory memorandum*" dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*" dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:¹⁵

a. *Model Informal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau Hakim.

b. *Model Traditional Village or Tribal Moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan berada di wilayah

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal.25-26

pedesaan/pedalaman. Asalnya, model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. *Model Victim Offender Mediation*

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

d. *Model Reparation Negotiation Programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini

tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model *Community Panels or Courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model *Family and Community Group Conferences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

3. Kategori Tindak Pidana yang dapat Diselesaikan dengan Mediasi Penal

Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan

melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara di luar pengadilan maka tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi mediasi penal. T. Gayus Lumbun menyebutkan bahwa kasus hukum yang

¹⁶ *Ibid*, hal.5

memiliki preferensi untuk diselesaikan melalui ADR adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Kasus-kasus yang pelaku (atau tersangka pelaku) tidak melibatkan negara. Atau, dapat pula diprioritaskan untuk tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan. Di samping itu ADR juga dapat diperluas mencakup tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat atau warga negara sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian yang dialaminya.
- b. Tindak pidana yang walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka pelaku), tetapi memerlukan penyelesaian mengingat berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, untuk tindak pidana di bidang ekonomi dimana negara mengharapkan adanya pengembalian dana negara dalam kasus-kasus korupsi.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Landasan Filosofis dan Sosiologis Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejauh ini pemerintah membentuk berbagai macam aturan untuk menjamin adanya kepastian hukum, hal ini dilakukan

¹⁷ *Ibid*, hal.133

mengingat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga negaranya. Masalahnya adalah bahwa pencapaian tujuan hukum dalam sistem peradilan pidana selama ini hanya kepastian hukum saja tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum.¹⁸ Apabila dikaitkan dengan mediasi penal maka ketiga nilai dalam tujuan hukum tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) dapat digunakan sebagai landasan filosofis dalam penerapan mediasi penal, sehingga dengan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal dapat mewujudkan ketiga nilai dalam tujuan hukum tersebut terutama tercapainya keadilan para pihak yang berperkara.¹⁹ Di samping itu, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat dijadikan dasar yang melandasi diperlukannya mekanisme mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana untuk diterapkan di Indonesia. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.²⁰

Pada perspektif filosofis, mediasi penal diterapkannya asas “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum

¹⁸ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020) hal.104

¹⁹ *Ibid*, hal.105

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012) hal.21

litigatif (*law enforcement process*). Adapun penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi termasuk upaya yang sederhana dan praktis dalam menyelesaikan suatu persengketaan dengan mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah.²¹ Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (*win-win*).²² Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif ketika secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana.

Dikaji dari prespektif sosiologis artinya bahwa hukum dapat berlaku secara efektif diakui, ditaati atau dipatuhi di dalam masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Maka aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia dimana akar budaya masyarakatnya berorientasi

²¹ Abid Zamzami, Keadilan Di Jalan Raya:Yurispruden (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 1 Nomor 2 Januari 2018) hal.22

²² Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal.19

pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat.²³ Oleh sebab itu, hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Mediasi penal merupakan alat bantu untuk menengahi, mendamaikan serta mencari jalan keluar bagi perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat salah satu hal yang dapat terjadi di dalam proses mediasi penal adalah bertemunya antara korban dan pelaku. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, perlunya proses mendengarkan, meminta dan memberikan maaf, menjelaskan sesuatu dengan rasa prihatin terhadap korban, lalu membrikan ganti rugi kepada korban, hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai yang di masyarakat.²⁴

2. Landasan Yuridis Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana

Dasar yuridis berkaitan dengan pemberian legitimasi hukum. Ia muncul untuk menjawab kewenangan hukum apa atau mana yang menjadi dasar untuk mengeluarkan suatu perundang-undangan tertentu.²⁵ Dalam sistem peradilan pidana, peran polisi menjadi sentral dan penting karena

²³ *Ibid*, hal. 21

²⁴ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Op.Cit*, hal.130

²⁵ Dwi Hananta, *Op.Cit*, hal. 67

lembaga ini merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana untuk diproses. Seleksi awal biasanya terjadi dilembaga ini untuk memastikan apakah suatu perkara layak diteruskan dalam tahap penuntutan oleh jaksa atau tidak. Secara umum terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar dimana suatu perkara tidak dapat dilanjutkan prosesnya yaitu tidak cukup bukti, dalam hal delik aduan perkara dicabut pengaduannya, dan pasca penyelidikan dimana polisi berkesimpulan bahwa perkara tersebut bukan perkara pidana.²⁶ Polisi dalam melakukan tugas seleksi sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki lembaga diskresi sebagai perwujudan kewenangan tersebut. Secara yuridis dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, sebenarnya para penegak hukum telah diberikan wewenang tertentu oleh Undang-Undang untuk mengesampingkan perkara pidana atau menyelesaikan perkara pidana tanpa meneruskannya ke pengadilan. Seperti halnya Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 telah memberikan hak kepada Polisi (penyidik) untuk melakukan diskresi (*discretion*), yakni hak untuk tidak memproses hukum terhadap tindak pidana sepanjang demi kepentingan umum maupun moral, karena diskresi pada hakikatnya berada diantara hukum dan moral.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan

²⁶ *Ibid*, hal.198

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” tidak lain adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.²⁷ Kepolisian dalam menanggapi upaya pembaharuan hukum pidana, menerbitkan pengaturan dalam lingkup Kepolisian yang bersifat parsial yaitu Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 sebagai awal mula adanya konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan. Perkapolri ini menerapkan bentuk pemolisian masyarakat yang merupakan upaya Polri dalam mensinergikan komunikasi, partisipasi, otonomisasi, dan proaktif Polri dengan warga masyarakat melalui adanya kemitraan demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Perkapolri ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai mediasi penal, namun terdapat penyebutan mengenai ADR, dimana pada Pasal 14 huruf F disebutkan “penerapan konsep *alternative dispute resolution* yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi misalnya melalui upaya perdamaian”.

Kemudian diterbitkan Surat KAPOLRI Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang

²⁷ Anas Yusuf, *Op.Cit*, hal.21

Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai bentuk tindak lanjut ADR dalam Pasal 14 huruf F Perkapolri sebelumnya. Surat Kapolri ini lebih lanjut memerintahkan petugas Kepolisian untuk mengupayakan ADR terhadap perkara yang merupakan tindak pidana ringan. Terdapat beberapa poin penting terhadap upaya penerapan ADR yang tertuang dalam Surat Kapolri ini, diantaranya:²⁸

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- e. Memberdayakan anggota Pemolisian/Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik* (Yustisia, Volume 2 Nomor 1 Januari – April 2013) hal.13

- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Pada akhirnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran No.SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restoratif justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam surat edaran tersebut mengatur bagaimana caranya menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan atau penyelidikan di kepolisian. Surat Edaran No.SE/8/VII/2018 diatur bagaimana polisi dalam hal ini penyidik menerapkan konsep *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang jelas agar ada keseragaman bagi penyidik dalam menerapkan konsep *restorative justice*, dasar hukum adanya Surat Edaran No.SE/8/VII/2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
- b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan dipayakan diversifikasi.

- c. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
4. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
5. Menghormati hak asasi manusia (HAM).

Ketentuan-ketentuan diatas yang dijadikan dasar polisi menerapkan konsep *restorative justice*, tentunya selain aturan yang jelas, polisi juga dalam menerapkan konsep *restorative justice*, harus mematuhi pedoman yang ditentukan dalam Surat Edaran No.SE/8/VII/2018. Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara internal dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian dan

secara tidak langsung juga mengikat secara eksternal kepada masyarakat.

Bentuk peraturan keadilan restoratif yang ada dalam Surat Edaran Kapolri ini kemudian di adopsi dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam perkap ini, beberapa kasus tindak pidana tidak harus sampai proses persidangan. Tetapi bisa dilakukan penyelesaian dengan cara restoratif keadilan. Artinya, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Perkap ini sebagai petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan. Sehingga Penyidik dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional. Rangkaian peraturan tersebut memang tidak secara harfiah menyebutkan mediasi penal, namun konsep yang tertuang dalam masing-masing peraturan esensinya mengacu kepada konteks mediasi penal.

C. Tindak Pidana Pencurian Ringan

1. Definisi Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan. Dalam pasal 362 KUHP disebutkan, “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²⁹ Dari bunyi ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KHUP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur:³⁰

a. Unsur objektif, terdiri dari:

1. Perbuatan mengambil

a) Objeknya suatu benda

b) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain

2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

a) Adanya maksud

b) Yang ditujukan untuk memiliki

c) Dengan melawan hukum

2. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumannya menjadi lebih ringan. Pencurian Ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh Undang-Undang (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan.

²⁹ Dwi Hananta, *Op.Cit*, hal.21

³⁰ *Ibid*, hal.23

Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:³¹

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan sesuatu tindak pidana jika orang tersebut telah memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 KUHP, yaitu:³²

- a. Mengambil.
- b. Suatu barang.
- c. Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
- e. Tidak dilakukan di dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- f. Harga barang yang dicuri tidak lebih melibihi nilai dari Rp 250, -

³¹ *Ibid*, hal.20

³² *Ibid*, hal.23

D. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Menyikapi ketidaksesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan perkembangan yang ada, Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perma ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.³³

Kedudukan suatu Perma dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah hanya termasuk dalam jenis “Peraturan Perundang-Undangan Lainnya”, selain dari yang ada dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Pada prinsipnya, kedudukan Perma sendiri sangat bergantung pada perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Jadi, Perma tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.³⁴

Dalam posisi asli masyarakat Indonesia, kiranya semua pihak sepakat memandang tidak *fair*, jika suatu perbuatan diadili di pengadilan atas

³³ *Ibid*, hal.59

³⁴ *Ibid*, hal.103

dasar suatu peraturan perundang-undangan yang sudah tertinggal dari perkembangan, dimana dengan adanya perubahan nilai mata uang, seseorang tersebut terkena ancaman yang lebih tinggi padahal seharusnya perbuatannya itu termasuk tindak pidana ringan. Banyaknya perkara yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan tetapi diproses hukum menjadi tindak pidana biasa. Misalnya, pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), yang ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,- diproses secara hukum oleh Penyidik dan dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum dengan menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP, yang ancaman pidana penjaranya paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,- dengan alasan kerugiannya sudah melebihi Rp.250,-.

Oleh karena itu perlunya dilakukan pembaharuan atas hukum pidana dan hukum acaranya, termasuk di dalamnya memasukkan ketentuan mengenai keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana yang tidak hanya cukup diatur oleh peraturan setingkat Perma, melainkan harus dengan ketentuan sebuah Undang-Undang. Latar belakang lainnya dari diterbitkannya Perma tersebut oleh Mahkamah Agung juga disebutkan dalam Penjelasan Umum, yaitu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban lapas yang saat ini banyak telah melampaui kapasitasnya sehingga menimbulkan persoalan baru.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "Dua Ratus Lima Puluh Rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407

dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.

Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Beberapa hal yang harus dipahami dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yaitu:³⁵

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut pada dasarnya tidak untuk mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang atau barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan *restorative justice*.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 15

2. Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal: 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dengan indikator:
 - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan
 - b. Denda dilipatgandakan menjadi 10.000 kali dari denda yang tertera dalam Pasal tersebut yaitu Rp 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga yang harus dibaca menjadi denda sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

E. Landasan Teori

1. Konsep Keadilan Restoratif

Pada dasarnya, keadilan restoratif bukanlah konsep keadilan yang baru. Keberadaannya barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Pendekatan yang dulu dinyatakan usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.³⁶ *Restorative justice* menekankan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab bersama antar para pihak dalam membangun kembali sistem sosial di masyarakat.³⁷ *Restorative justice* menawarkan sesuatu yang berbeda karena mekanisme peradilan yang terfokus kepada pembuktian perkara pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Selain itu, tujuan akhir dari sistem berjalan dalam sistem peradilan pidana yaitu membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman diubah menjadi upaya mencari

³⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 64

³⁷ Jonlar Purba, *Op.Cit*, hal.114

kesepakatan atas suatu penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan. Tujuan pemidanaan diarahkan pada perbaikan hubungan sosial para pihak.³⁸

Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal. Dengan melibatkan korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidananya. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan Perundang-Undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menjadikan *restorative justice* sebagai pendekatan maka ada beberapa keuntungan yang bisa di dapatkan. Pertama, masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya untuk menangani beberapa tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dapat

³⁸ Anas Yusuf, *Op.Cit*, hal.211

lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya. Secara administratif jumlah perkara yang masuk ke dalam sistem peradilan dapat dikurangi.³⁹ Prinsip- prinsip dasar *restorative justice* yaitu :

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum akan menjadi baik jika manusia atau aparat penegak hukum betul-betul menaati aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya hukum tidak akan ada artinya, jika manusia atau pelaksana hukum itu sendiri tidak patuh dengan aturan hukum yang dibuatnya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyetarakan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi

³⁹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hal.7

terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.⁴⁰ Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁴¹

1. Faktor hukum (Undang-Undang)

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.⁴² Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hal. 5

⁴¹ *Ibid*, hal.8

⁴² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hal. 2

penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Menurut Soerjono Soekanto, khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
2. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, ditambah.
4. Yang macet, dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara

garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum. Terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan Perundang-Undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

F. Kerangka Pikir


Terlaksananya mediasi penal sebagai penerapan nilai-nilai *restorative justice* adalah salah satu upaya penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Polrestabes Kota Makassar yang tidak terlepas dari peranan pihak Kepolisian. Secara yuridis dalam sistem penegakan hukum pidana, sebenarnya para penegak hukum telah diberikan wewenang tertentu oleh Undang-Undang untuk mengesampingkan perkara pidana atau menyelesaikan perkara pidana tanpa meneruskannya ke pengadilan sehingga tercapainya keadilan dan kepastian hukum, tetapi dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala atau hal-hal yang menghambat jalannya proses mediasi tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada dua variabel yaitu variabel persyaratan yang diperlukan sehingga perkara pidana (tindak pidana pencurian ringan) dapat dilakukan mediasi penal dan kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kota Makassar dalam melakukan mediasi penal. Untuk variabel persyaratan yang diperlukan sehingga perkara pidana (tindak pidana pencurian ringan) dapat dilakukan mediasi penal ditetapkan dua indikator, yaitu (1) Unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan dan (2) Syarat formil dan materil Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 Tahun 2018. Untuk variabel kendala Kepolisian Kota Makassar dalam melakukan mediasi penal ditetapkan beberapa indikator, yaitu (1) Faktor internal dan (2) Faktor eksternal. Kedua variabel tersebut akan dikaji kemudian menguji indikator-indikator yang telah disebutkan

sebelumnya agar tercapainya keadilan yang berorientasi memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban

Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir. Dimana kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka pikir tersebut penulis uraikan secara singkat dalam bentuk bagan.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.
2. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif, misalnya melalui upaya perdamaian.
3. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.
4. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian
5. Pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

6. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
7. Polmas atau pemolisian masyarakat merupakan suatu kegiatan Kepolisian untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.
8. Unsur melawan hukum tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.
9. Unsur kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psychisch dari sipembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch (jiwa) dapat dicelakan kepada sipembuat.
10. Faktor emosional adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.